



P U T U S A N

Nomor : 81/Pdt.G/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Endah Nur Fitrie Wahyuningsih, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Banjarakan, Klungkung, Bali.

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, Mega Yustisia Nihayah, SH. dan Astrid Vinolia Siahaan, SH. keduanya Advokat dan asisten advokat dari Law Firm Mega Yustisia & Partner, yang beralamat di Wisma 46-Kota BNI, 14th Floor # 14.08, Jl. Jend. Sudirman Kav. 1 Jakarta 10220. Sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 April 2013, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 18 Juni 2013, dengan Nomer Register 192/2013, Selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT";

M e l a w a n

PT. MALUKU DIVERS, sebuah Perseroan, beralamat di Jalan Raya Air Manis, Desa Laha, Ambon Maluku, Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah memperhatikan dan mempelajari surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 18 Juni 2013 dengan Nomor Register: 81/Pdt.G/2013/PN.AB telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :



A. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI AMBON UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI GUGATAN PENGUGAT

1. Bahwa oleh karena Penggugat merupakan Direksi pada perusahaan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 94 ayat (1) jo. Pasal 92 ayat (1) dan (2) UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan berdasarkan Pasal 1 angka (5) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Direksi dikategorikan sebagai pengusaha, bukan sebagai pekerja, sehingga sudah sepatutnya perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;
2. Perkara ini adalah perkara perdata mengenai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang dilakukan oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat merupakan badan hukum Perseroan Terbatas yang diketahui menjalankan usaha pada alamat Jalan Raya Air Manis, Desa Laha, Ambon, Maluku;
4. Sesuai mengacu pada ketentuan Pasal 118 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan sesuai dengan prinsip "*actor sequitur forum rei*", gugatan Penggugat diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memiliki yurisdiksi atas wilayah yang meliputi tempat tinggal Tergugat;
5. Bahwa sehubungan dengan tempat tinggal Tergugat yang berada di wilayah Ambon, dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon adalah pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR sebagaimana tersebut di atas, sehingga sudah sepatutnya gugatan aguo diterima;

B. PERISTIWA – PERISTIWA YANG MENJADI DASAR GUGATAN

6. Bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maluku Divers, No. 21 tanggal 24 Februari 2009 yang dibuat oleh Siti Safarijah, SH., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.10.08937 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT.



Maluku Divers tertanggal 30 Juni 2009, Penggugat diangkat menjadi Direktur pada perusahaan Tergugat;

7. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai Direktur, terhitung sejak tahun 2009, Penggugat sama sekali tidak pernah menerima upah dari Tergugat baik berupa honorarium per bulan maupun tunjangan-tunjangan serta biaya-biaya lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (4) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maluku Divers No. 1 tertanggal 04 Oktober 2006 yang berbunyi:

"Para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris".

8. Bahwa oleh karena itu pada tanggal 28 November 2012, Penggugat mengirimkan surat Penagihan Gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada Tergugat dengan nomor surat No. 079/MYP/XI/2012, namun Tergugat tidak juga membayar gaji/upah yang menjadi hak Penggugat;
9. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2012, Penggugat mengajukan Pengunduran diri sebagai Direktur perseroan melalui surat kepada Para Pemegang Saham dan Komisaris perusahaan Tergugat, karena Penggugat tidak pernah menerima upah/gaji yang menjadi hak Penggugat selama Penggugat menjadi Direktur pada perusahaan Tergugat;
10. Bahwa pada tanggal 8 Januari 2013, Penggugat kembali mengirimkan surat Penagihan Gaji dan Tunjangan Hari Raya (THR) kedua kepada Tergugat dengan nomor surat No. 02/MYP/I/2013, namun Tergugat tetap tidak juga membayar gaji/upah yang menjadi hak Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberikan tanggapan sama sekali;

C. DASAR HUKUM GUGATAN



11. Bahwa perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum, yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

"tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

"setiap orang bertanggung-jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatan-perbuannya, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atas kurang hati-hatinya"

Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut unsur perbuatan melawan hukum adalah :

1. Adanya perbuatan (melawan hukum / **onrechmatig**)
 2. Adanya kerugian (**schadel**), antara tindakan dan kerugian harus ada hubungan sebab akibat (**causaliteverband**);
 3. Kerugian disebabkan kesalahan (**schuld**).
12. Bahwa Penggugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena tidak memberikan gaji/upah yang seharusnya menjadi hak yang diperoleh Penggugat selama menjadi Direktur pada perusahaan Tergugat;
13. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat yang melawan hukum terhadap Penggugat, nyata-nyata Penggugat telah mengalami kerugian baik kerugian *materiil* maupun kerugian *imateriil* dengan perincian sebagai berikut :

Kerugian MATERIL :

a. Honorarium

(per bulan = Rp. 10.000.000) X (46 Bulan) = Rp.
460.000.000.-

b. Tunjangan Kesehatan Pribadi dan Keluarga

(per tahun = Rp. 10.000.000) X (4 Bulan) = Rp.
40.000.000.-



c. Tunjangan Hari Raya

(per tahun = Rp. 10.000.000) X (4 Bulan) = Rp.
40.000.000.-

d. Bonus Tahunan

(per tahun = Rp. 500.000 X (4 Bulan) = Rp.
2.000.000.-

Total = Rp. 542.000.000.-

(lima ratus empat puluh dua juta rupiah)

14. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti hukum yang kuat maka sudah sepantasnya apabila segala keputusan dan penetapan dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorad*) meskipun ada upaya hukum (banding, kasasi maupun peninjauan kembali) dari Tergugat;
15. Bahwa guna menjamin keterlambatan pelaksanaan putusan ini adalah adil dan bijaksana apakah dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) secara tunai setiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
16. Bahwa untuk menjamin gugatan agar tidak sia-sia nantinya (*illusior*), serta mencegah kekhawatiran Penggugat bahwa Tergugat akan mememindahtangankan aset/harta kekayaannya baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, maka terhitung sejak diajukannya gugatan aguo Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon agar berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas :
 - a. Rekening No. 05802140950 atas nama : PT. Maluku Divers yang berada di Permata Bank;
 - b. Rekening No. 05801234730 atas nama : PT. Maluku Divers yang berada di Permata Bank;

D. PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara a quo pada Pengadilan Negeri Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA:



PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan tidak dibayarkannya upah dan tunjangan-tunjangan serta biaya-biaya lainnya yang menjadi hak Penggugat ketika menjabat sebagai Direktur perseroan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian *materiil* yang diderita Penggugat sebesar Rp. **542.000.000.- (lima ratus empat puluh dua juta rupiah)**, yang merupakan kerugian yang nyata-nyata telah diderita oleh Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas:
 - a. Rekening No. 05802140950 atas nama : PT. Maluku Divers yang berada di Permata Bank;
 - b. Rekening No. 05801234730 atas nama : PT. Maluku Divers yang berada di Permata Bank;
5. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerboor bij Voorad*) meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya dari Tergugat;
6. Menghukum Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap hari keterlambatan secara tunai atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau ,

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap dipersidangan kuasanya yaitu Mega Yustisia Nihayah, SH. dan Astrid Vinolia Siahaan, SH. Sedangkan Tergugat datang menghadap dipersidangan Samuel Selano, Direktur PT. Maluku Divers dan pada sidang selanjutnya telah menunjuk Kuasanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

hukumnya masing-masing bernama Ary B. Soenardi, SH., Andris Sulaiman Manalu, SH., Iswahyudi Eddy P, SH. dan Ni Kadek Sri Novi Wirani R, SH., Advokat dan Asisten Advokat, dari dari kantor Law Office Budiman & Co. beralamat di Jl. Tukad Barito No. 11 E Denpasar, Bali, sesuai surat kuasa khusus tertanggal 29 Juli 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menganjurkan kepada kedua pihak untuk berdamai melalui proses mediasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 tahun 2008 dan kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dalam perkara ini. Selanjutnya Majelis Hakim dengan Penetapan No.81/Pdt.G/2013/PN.AB, menunjuk Sdr SUKO HARSONO, SH.MH., jabatan Hakim pada Pengadilan Negeri Ambon sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan Surat Pemberitahuan Mediator tertanggal 21 Agustus 2013, mediasi telah gagal dan selanjutnya perkara gugatan Penggugat dikembalikan kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa acara persidangan selanjutnya adalah pembacaan surat gugatan. Penggugat menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan yang sudah diserahkan ke Pengadilan, Selanjutnya penggugat membacakan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 05 September 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

KEWENANGAN MENGADILI (Kompeten Absolute Exceptio):

Bahwa kewenangan untuk mengadili perkara ini bukanlah Pengadilan Negeri, melainkan adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), karena Penggugat pada awalnya dalam posita gugatannya jelas telah mencantumkan kedudukan hukumnya sebagai pengusaha akan tetapi kemudian menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan oleh Penggugat adalah tuntutan mengenai pembayaran upah honorarium, tunjangan dan bonus dari pihak tergugat, dengan demikian maka penggugat dalam tuntutanannya telah menempatkan dirinya sebagai pekerja yang berselisih untuk menuntut hak upahnya kepada



perusahaan (Pengusaha), oleh karena itu sudah seharusnya gugatannya diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Maka berdasarkan atas Eksepsi diatas, untuk dan atas nama Tergugat kami mohon kiranya agar majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menerima eksepsi tergugat dan mengeluarkan putusan sela untuk menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya serta menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul, dalam putusan sela;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI

1. Bahwa tergugat menyangkal dalil-dalil penggugat ,kecuali atas dalil – dalil yang diakui secara tegas .
2. Bahwa tidak benar penggugat baru menjabat sebagai direksi di perusahaan Tergugat sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2012, melainkan Penggugat telah menjadi direksi sejak perusahaan ini didirikan yaitu sejak tahun 2006 dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat tidak pernah melakukan kewajiban sebagai mana seorang direksi yang baik dengan benar.
3. Bahwa berkaitan dengan gaji dan tunjangan sebagai direksi, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2012, tidak pernah ada satupun Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang memutuskan nilai gaji dan tunjangan tersebut, para prmegang saham pun tidak pernah mendelegasikan kepada komisaris untuk menetapkan besaran gaji maupun tunjangan direksi. Penggugat pun tidak pernah meminta diadakan RUPS berkaitan dengan besaran gaji dan tunjangannya.
4. Bahwa sikap diam Penggugat selama kurun waktu tersebut berkaitan dengan gaji dan tunjangannya tentunya menimbulkan keanehan, mengapa selama ini diam dan baru sekarang menuntutnya?! Tentunya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Penggugat dan sikap diamnya saat itu dan mengapa baru sekarang menuntutnya, padahal Penggugat menyadari benar bahwa para pemilik perusahaan tersebut adalah orang asing yang belum tentu paham dengan hukum yang berlaku di Negara kita.
5. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dengan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan atas pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dalam posita



gugatannya terutama pada poin 7 (tujuh) adalah sungguh mengada-ada. Penggugat sebagai Direktur yang menuntut upah dan tunjangan-tunjangan dari Tergugat selaku Badan Hukum yang berdasarkan pada pasal 10 Ayat (4) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maluku Divers No.1 Tertanggal 04 Oktober 2006 yang berbunyi :

"Para Anggota Direksi dapat diberi gaji dan / tunjangan yang jumlahnya ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang Saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris"

Dari ketentuan pasal 10 Ayat (4) Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maluku Divers No.1 Tertanggal 04 Oktober 2006 tersebut diatas, penggugat tidak menjelaskan mana yang merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sehingga menimbulkan kerugian bagi Penggugat!?. Makna kalimat "Para Anggota Direksi dapat diberi gaji dan/....dst", adalah bisa dapat diberi gaji dan bisa tidak dapat diberi gaji, karena bila Penggugat memposisikan dirinya sebagai Direktur maka hubungan hukum kepercayaan (fiduciary duties) yang tidak mengandung unsur perintah sebagaimana halnya dalam hubungan kerja sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dengan demikian bila Tergugat menuntut upah honorarium dan tunjangan maka Penggugat telah mendudukkan dirinya sebagai Pekerja yang tunduk pada aturan hubungan kerja sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 15 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

6. Bahwa pada poin 8 (delapan) posita gugatan dimana Penggugat yang intinya menuntut pembayaran gaji dengan cara mengirimkan surat tagihan kepada Tergugat patut dipertanyakan terlebih dahulu. Pertama, apabila Penggugat yang merasa sebagai seorang yang mengemban jabatan Direktur maka sudah barang tentu hak-haknya akan dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham bukan dalam Perjanjian Kerja. Kedua, sebagai tanggung jawab moral sebagai Direktur, apakah Penggugat sudah melaksanakan tanggung jawab, kewajiban dan atau melakukan prestasi-prestasi dalam



menjalankan perseroan sebagaimana maksud dan tujuan perseroan selama diangkat sebagai Direktur sejak 30 Juni 2009.

7. Bahwa terhadap poin 9 (Sembilan) dan poin 10 (sepuluh) posita gugatan tidak perlu Tergugat tanggap lebih lanjut karena Penggugat yang sudah menyatakan mengundurkan diri konsekwensinya adalah kehilangan hak-haknya apabila memang ada hak-hak yang pantas diberikan, berbeda dengan diberhentikan oleh perseroan.
8. Bahwa pada poin 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) posita gugatan, yang dijadikan dasar adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dengan dasar pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan akibat hukum kerugian yang ditimbulkan terhadapnya dengan menuntut gaji dan tunjangan-tunjangan sebagai Direktur adalah terlalu mengada-ada, karena hubungan hukum Direktur sebagai organ perusahaan dengan suatu Perusahaan adalah menjalankan pengurusan perusahaan berdasarkan kepercayaan perusahaan, bukan hubungan pengusaha dengan pekerja, dengan demikian sudah sepantasnya dalil gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (Niet onvalijkeveerklaard).
9. Bahwa mengenai tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp. 542.000.000,- (lima ratus empat puluh dua juta rupiah) pada poin 13 (tiga belas) posita gugatan sungguh sangat ilusioir, karena tidak jelas dasar hukum dengan perbuatan mana dan bagaimana yang dilakukan oleh Tergugat, sehingga sudah selayaknya diabaikan dan ditolak saja.
10. Bahwa begitu juga atas permintaan untuk meletakkan sita jaminan sudah sepantasnya tidak dapat dikabulkan terlebih lagi gugatan ini pada dasarnya hanya bersifat coba-coba serta tidak berdasar fakta yang benar.
11. Bahwa berdasarkan segala yang telah diuraikan diatas maka Tergugat mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :
 - Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.



- Menyatakan hukum bahwa sita jaminan atas Rekening Bank Permata Nomer 05802140950 dan Nomer 0580124730 atas nama PT. Maluku Divers yang dimohonkan Penggugat tidak dapat dikabulkan.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam Rekonvensi ini, untuk kepentingan kepastian hukum dan jaminan terlaksananya eksekusi kelak, kami memohon kepada majelis untuk menyertakan/ menarik pihak Badan Pertanahan Kota Ambon yang berkedudukan di kota Ambon, Maluku sebagai pihak TURUT TERGUGAT REKONVENSI.
2. Bahwa seluruh dalil Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang disebutkan dalam pokok perkara dianggap dipergunakan lagi dalam Rekonvensi ini.
3. Bahwa pihak Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi, PT. Maluku Divers adalah sebuah badan hukum perseroan yang sejak awal didirikan pada tahun 2006 adalah sebuah perseroan Modal Asing yang seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan saat ini dimiliki oleh Indo Tourism Ltd dan Tourism Indonesia Ltd, keduanya adalah badan hukum yang dibentuk dan berkedudukan di British Virgin Island, Karibia. Sedangkan PT. Maluku Divers berkedudukan di Ambon.
4. Bahwa Penggugat dalam konvensi/ Tergugat rekonvensi menjabat sebagai direksi sejak perusahaan ini didirikan yaitu sejak tahun 2006 sampai dengan 2013 dan selama kurun waktu tersebut, Penggugat konvensi/Tergugat rekonvensi tidak pernah melakukan kewajiban sebagai mana seorang direksi yang baik dengan benar bahkan belakangan ini terindikasi melakukan kecurangan.
5. Bahwa selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi ada melakukan pembelian beberapa bidang tanah yang dipergunakan sebagai tempat usaha, tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut :



- 5.1. Sebidang tanah SHM nomor 265 seluas 7,124m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai gambar situasi tanggal 26 Maret 1984 nomor 36/LH/1984.
- 5.2. Sebidang tanah SHM nomor 311, seluas 5,852m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai Surat Ukur tanggal 04 September 2008 nomor 00006/Laha/2008.
- 5.3. Sebidang tanah SHM nomor 312 (semula SHM nomor 266) seluas 406m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai Surat Ukur tanggal 02 September 2008 nomor 00005/Laha/2008.
- 5.4. Sebidang tanah SHM nomor 320 seluas 300m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai Surat Ukur tanggal 15 Desember 2010 nomor 00004/Laha/2010.
6. Bahwa pembelian tanah-tanah tersebut dilakukan secara bertahap dan oleh karenanya memakai nama beberapa pihak, sebagian atas nama sdr. Abdul Latief Pattisahusiwa (SHM nomor 311 dan SHM nomor 312) dan sebagian atas nama Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi (SHM nomor 265 dan SHM nomor 320) dengan tujuan kelak akan disatukan menjadi atas nama Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi sesuai saran dari Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi.
7. Bahwa pembayaran harga pembelian tanah-tanah tersebut dilakukan oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi dengan memakai uang milik Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi yang ada di rekening perusahaan. Bukti/ kuitansi asli pembayaran serta sertifikat asli tanah-tanah tersebut secara diam-diam dan dengan melawan hak telah diambil oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi yang saat itu menguasai dan memiliki akses penuh atas kendali keuangan dan aset perusahaan dan saat ini seluruh sertifikat tanah-tanah tersebut telah beralih ke atas nama Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi.
8. Bahwa selama menjalankan tugas sebagai direksi selama kurun waktu tersebut, Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi jarang berada di kantor perusahaan, bahkan sejak tahun 2010 tidak berdiam di Indonesia lagi, dan hingga kini tidak diketahui keberadaannya.



9. Bahwa pada bulan November 2010, Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi telah meminta lewat surat elektronik maupun lewat telepon kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi untuk melaksanakan audit atas kinerja dan aset perusahaan. Permintaan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi tanpa alasan yang jelas.
10. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2013 Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memutuskan untuk menonaktifkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan meminta komisaris perusahaan untuk mengadakan RUPS pada tanggal 8 Februari 2013 dengan agenda untuk meminta pertanggungjawaban Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai direksi dan meminta Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan dokumen-dokumen perusahaan serta sertifikat-sertifikat tanah tersebut di atas. Akan tetapi pada hari RUPS tersebut dilaksanakan, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tdk hadir dan hanya mengirimkan kuasa hukumnya.
11. Bahwa sampai saat ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak pernah melakukan pertanggungjawaban maupun mengembalikan dokumen-dokumen perusahaan serta sertifikat-sertifikat tanah perusahaan tersebut.
12. Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang menggelapkan bukti/kuitansi pembayaran tanah serta sertifikat-sertifikat tanah tersebut tanpa ijin dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
13. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian pada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena kehilangan sertifikat-sertifikat tanah tersebut yang apabila dinilai saat ini senilai Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)
14. Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi memiliki dugaan yang kuat akan itikat tidak baik dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengalihkan dan atau mengasingkan tanah-tanah tersebut, oleh karenanya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi



mohon agar majelis hakim Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara ini untuk menetapkan sita atas tanah-tanah tersebut

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas ,tergugat konfensi /penggugat rekonfensi mohon dengan hormat agar majelis hakim pengadilan negeri ambon yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yang telah mengambil dan menyembunyikan surat-surat, kuitansi pembayaran dan sertifikat-sertifikat asli tanah sengketa serta mengalihkan kepemilikannya kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa ijin dr Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud pasal 1365 Kitab Undang_undang Hukum Perdata.
3. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita atas sertifikat hak milik nomor,
 - a. Sebidang tanah SHM nomor 265 seluas 7,124m2 terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai gambar situasi tanggal 26 Maret 1984 nomor 36/LH/1984.
 - b. Sebidang tanah SHM nomor 311, seluas 5,852m2 terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai Surat Ukur tanggal 04 September 2008 nomor 0006/Laha/2008.
 - c. Sebidang tanah SHM nomor 312 (semula SHM nomor 266) seluas 406m2 terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai surat ukur tanggal 02 September 2008 nomor 00005/Laha/2008.
 - d. Sebidang tanah SHM nomor 320 seluas 300m2 terletak di desa Laha kota Ambon, Maluku, sesuai surat ukur tanggal 15 Desember 2010 nomor 00004/Laha/2010.

Serta memerintahkan turut Tergugat Rekonvensi untuk mencatatkan sita tersebut dalam buku-buku tanah yang ada

4. Menyatakan bahwa tanah-tanah yang tercantum dalam ;



- a. Sebidang tanah SHM nomor 265 seluas 7,124m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai gambar situasi tanggal 26 Maret 1984 nomor 36/LH/1984;
- b. Sebidang tanah SHM nomor 311, seluas 5,852m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai surat ukur tanggal 04 September 2008 nomor 00006/Laha/2008;
- c. Sebidang tanah SHM nomor 312 (semula SHM nomor 266) seluas 406m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai surat ukur tanggal 02 September 2008 nomor 00005/Laha/2008
- d. Sebidang tanah SHM nomor 320 seluas 300m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai surat ukur tanggal 15 Desember 2010 nomor 00004/Laha/2010

Sebagai tanah sah milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena dibeli dengan uang milik Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan serta memindahkan kepemilikan atas tanah-tanah tersebut kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tanpa kompensasi apapun dan membebaskan biaya serta ongkos pemindahan kepemilikan tersebut kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara ini baik dalam gugatan konvensi maupun rekonvensi.

Atau;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 19 September 2013 sedangkan Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Oktober 2013, yang selengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dipertimbangkan guna mengambil putusan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :

2. Foto copy Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Maluku Divers No. 1 tertanggal 04 Oktober 2006, yang ditanda tangani oleh Notaris ELISABETH SRI WIDIASIH, SH., dan diberi tanda P – 1;
3. Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2 tanggal 02 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Notaris ELISABETH SRI WIDIASIH, SH., dan diberi tanda P – 2;
4. Foto copy SPT Masa PPN PT Maluku Divers, Masa Mei s/d Desember 2008, dan diberi tanda P – 3;
5. Foto copy SPT Masa PPH Pasal 21 atau nama PT Maluku Divers Masa April s/d Desember 2008, dan diberi tanda P – 4;
6. Foto copy SPT Masa PPH Pasal 25 atas nama PT Maluku Divers Masa April s/d Desember 2008, dan diberi tanda P – 5;
7. Foto copy SPT Masa PPH Pasal 4 ayat (2) atas nama PT Maluku Divers, masa Nopember 2008, dan diberi tanda P – 6;
8. Foto copy SPT Tahunan PPH Pasal 21 atas nama PT Maluku Divers, Tahun 2008, dan diberi tanda P – 7;
9. Foto copy SPT Tahunan PPH Pasal 29 atas Nama PT Maluku Divers, Tahun 2008, dan diberi tanda P – 8;
10. Foto copy SPT Tahunan Pribadi atas nama Penggugat Tahun 2008, dan diberi tanda P – 9;
- 10 Foto copy SPT Masa PPN, Masa Januari s/d Desember 2009, dan diberi tanda P – 10;
- 11 Foto copy SPT Masa PPH Pasal 21, Masa Januari s/d Desember 2009, dan diberi tanda P – 11;
- 12 Foto copy SPT Masa PPH Pasal 25 Masa Januari s/d Desember 2009, dan diberi tanda P – 12;
- 13 Foto copy SPT Tahunan PPH Pasal 29 Tahun 2009, dan diberi tanda P – 13;
- 14 Foto copy Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maluku Divers No. 21 Tanggal 24 Februari 2009, dan diberi tanda P – 14;
- 15 Foto copy Surat Tertanggal 22 Oktober 2012 Perihal Pemberitahuan Pengauditan Internal, dan diberi tanda P – 15;
- 16 Foto copy Surat No. 79/MYP/XI/2012 Tertanggal 28 Nopember 2012 Perihal Penagihan Gaji dan THR, dan diberi tanda P – 16;



- 17 Foto copy Bukti Pengiriman JNE Tertanggal 28 Nopember 2009, dan diberi tanda P – 17;
- 18 Foto copy Surat Tertanggal 31 Desember 2012 Perihal Pemunduran Diri (Resignation Letter), dan diberi tanda P – 18;
- 19 Foto copy Surat No. 02/MYP/I/2013 Tertanggal 8 Januari 2013 Perihal Surat Kedua Penagihan Gaji dan THR, dan diberi tanda P – 19;
- 20 Foto copy Bukti Pengiriman JNE Tertanggal 8 Januari 2013, dan diberi tanda P – 20;
- 21 Foto copy Laporan Hasil Review Atas Laporan Keuangan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2011 Tertanggal 7 Mei 2013, dan diberi tanda P – 21;
- 22 Foto copy Surat Keterangan penghasilan perbulan Endah Nur Fitri Wahyuningsih Direktur di PT Maluku Divers tertanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dan ditanda tangani di Denpasar oleh Indah Nugraheni selaku Komisari PT Maluku Divers, dan diberi tanda P.22 ;
- 23 Foto copy Struktur Organisasi kepengurusan PT. Maluku Divers yang dibuat dan ditandatangani di Denpasar, pada tanggal 15 Juni 2009 oleh Direktur PT. Maluku Divers. dan diberi tanda P.23

Menimbang, bahwa Surat bukti tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya kecuali P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16 dan P19 Kuasa Penggugat tidak dapat memperlihatkan aslinya, dan surat-surat bukti tersebut juga telah diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan nomor. SKK/61/XI/2013/Polsek, oleh Kapolsek Kawasan Bandara Pattimura tertanggal 25 November 2013, dan diberi tanda T – 1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan nomor. SKK/62/XI/2013/Polsek, oleh Kapolsek Kawasan Bandara Pattimura tertanggal 25 Nopember 2013, dan diberi tanda T – 2;
3. Foto copy akta nomor. 1 tertanggal 04 Oktober 2006, sebagai akta lampiran atas surat kehilangan sebagaimana dalam T-1, dan diberi tanda T – 3;



4. Foto copy akta nomor 6 tertanggal 11 Maret 2008, sebagai akta lampiran atas surat kehilangan sebagaimana dalam T-1, dan diberi tanda T – 4;
5. Foto copy akta nomor 2 tertanggal 2 juni 2008, sebagai akta lampiran atas surat kehilangan sebagaimana dalam T-2, dan diberi tanda T – 5;
6. Foto copy akta nomor 21 tertanggal 24 Pebruari 2009, sebagai akta lampiran atas surat kehilangan sebagaimana dalam T-2, dan diberi tanda T – 6;
7. Foto kopy Surat Pernyataan tertanggal 6 Agustus 2009 yang dibuat oleh Bapak Abdul Latief Pattisahusiwa, dan diberi tanda P. Rek – 1;
8. Foto copy bukti setoran BCA tertanggal 24-9-2008, pelunasan atas pembayaran DP pembelian tanah melalui Abdul Latief Pattisahusiwa selaku pihak pembeli, dan diberi tanda P. Rek – 2;
9. Foto copy bukti kwitansi tertanggal 26-9-2008, pelunasan atas pembayaran DP pembelian tanah melalui Abdul Latief Pattisahusiwa selaku pihak pembeli atas nama Penggugat Rekonvensi kepada Ibu Kaliki selaku pemilik tanah asal, dan diberi tanda P. Rek – 3;
10. Foto copy bukti kwitansi tertanggal 28-8-2008, bukti pembayaran kepada Abdul Latief Pattisahusiwa atas nama Penggugat Rekonvensi untuk pengeluaran biaya IMB dan perijinan lain-lain atas nama PT. Maluku Divers, dan diberi tanda P. Rek – 4;
11. Foto copy bukti kwitansi tertanggal 30-11-2010 bukti pembayaran deposit untuk pembebasan jalan akses ke PT. Maluku Divers kepada Abubarak Henaulu, dan diberi tanda P. Rek – 5;
12. Foto copy bukti kwitansi tertanggal 23-12-2010 bukti pembayaran pelunasan untuk pembebasan jalan akses ke PT. Maluku Divers kepada Abubakar Henaulu, dan diberi tanda P. Rek – 6;
13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 320, dan diberi tanda P.Rek- 7;
14. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 311, dan diberi tanda P.Rek – 8;
15. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 312 sebelumnya SHM 266, dan diberi tanda P. Rek – 9;



16. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor. 265, dan diberi tanda P.Rek-10;
17. Foto copy Surat Kuasa yang ditandatangani penggugat Konvensi selaku Direktur, dan diberi tanda P. Rek – 11;
18. Foto copy Surat Keterangan rincian pengeluaran uang dari PT Maluku Divers untuk pembayaran DP tanah pelunasan serta pembayaran perijinan-perijinan. dan diberi tanda P. Rek – 12;
19. Foto copy transaksi rekening PT Maluku Divers dari Bank Permata tanggal cetak 1 Juli 2008, dan diberi tanda P. Rek – 13;
20. Foto copy transaksi rekening PT Maluku Divers dari Bank Parmata tanggal 1 September 2008, dan diberi tanda P. Rek – 14;
21. Foto copy transaksi rekening PT Maluku Divers dari Bank Parmata tanggal 1 Oktober 2008, dan diberi tanda P. Rek – 15;
22. Foto copy transaksi rekening PT Maluku Divers dari Bank Parmata tanggal 1 Oktober 2008, dan diberi tanda P. Rek – 16;
23. Foto copy transaksi rekening PT Maluku Divers dari Bank Parmata tanggal 1 Januari 2009, dan diberi tanda P. Rek – 17;
24. Foto copy transaksi rekening PT Maluku Divers dari Bank Parmata tanggal 1 Pebruari 2009, dan diberi tanda P. Rek – 18;
25. Foto copy transaksi rekening PT Maluku Divers dari Bank Parmata tanggal 1 September 2009, dan diberi tanda P. Rek – 19;
26. Foto copy transaksi rekening PT Maluku Divers dari Bank Parmata tanggal 1 Nopember 2009, dan diberi tanda P. Rek – 20;
27. Foto copy Gambar Situasi / GS dari tanah-tanah yang telah dibeli PT Maluku Divers, dan diberi tanda P. Rek – 21;
28. Foto copy email dari Fitrie tertanggal 23 September 2008 kepada saksi Andrew David Shorten yang meminta uang membayar tanah yang dibeli oleh PT Maluku Divers, dan diberi tanda P. Rek – 22;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali T 3, T 4, T 5, T 6, P.Rek 1, P.Rek 2, P.Rek 3, P.Rek 4, P.Rek 7, P.Rek 8, P.Rek 9, dan P.Rek 10. Kuasa Tergugat tidak dapat memperlihatkan aslinya dipersidangan, dan surat-surat bukti tersebut juga telah diberi meterai secukupnya,

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan saksi.



Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat, dipersidangan Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi YONGKI ABDULATIF PATISAHUSIWA.

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH dan juga kenal dengan mantan suami Tergugat yang bernama Mr. JOHN yang punya PT. MALUKU DIVERS;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mr. JOHN terlebih dahulu tahun 2004, karena Saksi bekerja di PT. MALUKU DIVERS, namun bukan sebagai pegawai tetap, hanya sebagai orang kepercayaan saja;
- Bahwa Mr. JOHN pernah meminta tolong saya untuk mencarikan sebuah lahan untuk dijadikan usaha, waktu itu ibu ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH belum ada, kemudian pada tahun 2008 baru saya kenal dengan ibu ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH waktu itu ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH baru pacaran dengan Mr. JOHN, lalu saya cari lahan dapat di daerah Laha air manis;
- Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pembayaran terhadap tanah tersebut dimana dana Saksi dapatkan dr ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH (Penggugat);
- Bahwa proses pembelian tanah tersebut terjadi tahun 2008, waktu itu ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH masih bersetatus pacaran dengan Mr. JOHN yang punya PT. MALUKU DIVERS;
- Bahwa sebelum dapat tanah di Laha, PT. MALUKU DIVERS mengontrak di Latuhalat;
- Bahwa selanjutnya tanah yang dibeli tersebut dibaliknamakan atas nama ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH (Penggugat), namun Saksi tidak tahu alasan balik namanya;
- Bahwa Saksi tidak tahu ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH (Penggugat) mendapat gaji berapa dari PT. MALUKU DIVERS;
- Bahwa ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH (Penggugat) sebagai Direktur PT. MALUKU DIVERS, sewaktu sudah pindah ke Laha;
- Bahwa Saksi dapat kuasa untuk membeli tanah dari ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH, sebagai Direktur PT. MALUKU DIVERS;



- Bahwa tahun 2009 Saksi keluar dari PT. MALUKU DIVERS, karena ada masalah tanah, yaitu tanah yang Saksi beli atas nama PT. MALUKU DIVERS, setelah sertifikat keluar ternyata masuk ke lahan orang;

2. Saksi **ABUBAKAR D. NAULU**

- Bahwa pada tahun 2008 Saksi pernah menjual tanah kepada PT. MALUKU DIVERS, tetapi yang melakukan pembayaran tanah adalah saudara ABDUL LATIF PATISAHUSIWA;
- Bahwa Saksi kenal dengan ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH (Penggugat), karena pernah ke rumah Saksi bersama ABDUL LATIF PATISAHUSIWA dalam rangka penjualan tanah tersebut diatas;
- Bahwa selanjutnya transaksi jual beli dilakukan di Notaris, dimana sebagai pembeli adalah ABDUL LATIF PATISAHUSIWA;
- Bahwa waktu itu tanah belum bersertifikat;
- Bahwa harga tanah waktu itu Rp. 50.000,-/m²
- Bahwa ABDUL LATIF PATISAHUSIWA membeli tanah untuk ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH (Penggugat);

3. Saksi **ANDREW DAVID SHORTEN**

- Bahwa Saksi kenal dengan ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH (Penggugat), karena ENDAH NUR FITRIE WAHYUNINGSIH (Penggugat) adalah pacar Mr. JOHN KENTON RANDOLPH;
- Bahwa Saksi pernah kerja dengan pak JOHN KENTON RANDOLPH di perusahaan kapal Archipelago di Bali, pak JOHN sangat bagus dalam hal operasional tetapi pak JOHN kurang memahami email, marketing dan sales jadi saya yang membantu pak JOHN;
- Bahwa Saksi sering datang ke Ambon karena kapalnya berangkat dari Ambon ke Sorong atau dari Ambon ke Banda Naira;
- Bahwa Sebelumnya PT. MALUKU DIVERS sewa rumah untuk kantor di Latuhalat Ambon, tapi kalau sewa uangnya hilang, kemudian pak JOHN cari orang untuk investasi perusahaan agar perusahaan lebih kuat maka pak JOHN mencari tanah, pada tahun 2008 mulai mencari orang yaitu dapat saksi (YONGKI ABDULATIF PATISAHUSIWA) yang mencari tanah dan dapat tiga lokasi di Laha lalu pak JOHN beli tanah, namun pada tahun 2009



ada masalah dengan tanah, masalahnya sertifikat tanah yang dibeli tahun 2008 dari ibu Kaliki telah dijual oleh anaknya kepada orang lain namanya pak David yang datang tunjukan sertifikat menyatakan ini tanah saya dan perusahaan menanyakan bagaimana dan solusinya perusahaan akan bayar David dua kali lebih besar dan dua kali lebih mahal;;

- Bahwa Ada tiga investor di PT. MALUKU DIVERS, yang pertama pak JOHN KENTHON RANDOLP yang investasinya dari awal tempat sewa, investasi kapal sama mesin jadi tidak ada investasi tanah sama lainnya, yang kedua saya/saksi investasi renovasi tempat dan tahun 2008 waktu pak JOHN minta bantuan saksi cari investor orang di Amerika dan orang Amerika investasi uang dan sistimnya pak JOHN akan kordinasi operasional, Saksi kordinasi menjual dan mencari tahu, orang Amerika investasi uang;;
- Bahwa Investasi uang dipakai untuk bangunan resort dan tanah, tanah yang dilaha empat sertifikat satu lokasi;
- Bahwa tanah yang dibeli memakai uang PT. MALUKU DIVERS, karena uang tersebut dari investor;
- Bahwa sewaktu membeli tanah tersebut PT. MALUKU DIVERS kekurangan uang, selanjutnya tahun 2011 Saksi sendiri pinjam 30.000 US dolar dari keluarga saksi di luar negeri yang mengirimkan kepada saksi di Indonesia;;
- Bahwa untuk pembayaran kepada pak DAVID (penjual tanah) memang dilakukan oleh ibu FITRI (Penggugat) dan bukti tranfernya dibawa ibu FITRI, namun tidak di serahkan ke Perusahaan
- Bahwa pembelian tanah memang dilakukan oleh orang local, karena kalau menggunakan nama orang asing atau perusahaan harganya akan sangat mahal, maka sebelumnya pembelian dilakukan dengan menggunakan nama pak YONKY, selanjutnya diatasnamakan ibu FITRI, karena kalau menggunakan nama perusahaan harus membayar pajak yang mahal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23

- Bahwa sertifikat dan nota-nota sekarang tidak ada di perusahaan tetapi ada di ibu FITRI (Penggugat) karena atas nama dia, tetapi perusahaan sudah lapor ke Polisi;
- PT. MALUKU DIVERS pemiliknya ada dua perusahaan dari BVI (British Virgin Island) yaitu Indo Tourism Limited dan Tourism Indonesia Limited;
- Di PT. MALUKU DIVERS Ibu FITRI (Penggugat) pernah sebagai direktur yaitu tahun 2006 sampai dengan mengundurkan diri tahun 2012.
- Yang menunjuk ibu FITRI (Penggugat) sebagai direktur adalah pak JOHN dan Pak MICHAEL, sebagai pemegang saham, karena ibu FITRI (Penggugat) adalah pacar pak JOHN;
- Bahwa ibu FITRI (Penggugat) sebagai direktur tidak mendapat gaji;
- Bahwa Saksi kenal dengan INDAH NUGRAHENI, dimana dia pernah bekerja dengan Saksi dan pak JOHN di ARCHIPELAGO, selanjutnya INDAH NUGRAHENI menjadi Komisaris PT. MALUKU DIVERS sejak tahun 2008 sewaktu perusahaan ganti pemilik, dari pemilik lama Pak JOHN beralih ke Shareholder BVI;
- Bahwa INDAH NUGRAHENI sebagai Komisaris mendapat gaji, karena juga bekerja sebagai akunting, sedangkan direktur yang sekarang juga mendapat gaji karena selain direktur juga menjadi Manager, sedangkan direktur Ibu FITRI (Penggugat) tidak mendapat gaji;
- Bahwa INDAH NUGRAHAHENI sebagai komisaris tahun 2009 sampai sekarang, masih terima gaji sebagai akunting, bukan komisaris, jadi direktur dan komisaris di MALUKU DIVERS tidak mendapat gaji tapi yang sekarang mendapat gaji karena juga sebagai manager;
- Bahwa Direktur yang sekarang mendapat gaji Rp.7.000.000.- (tujuh juta rupiah) per bulan sudah mencakup tunjangan semuanya;
- Bahwa pada tahu 2009 gaji komisaris sama manajemen tidak ada yang lebih dari Rp.3.000.000.- dan tahun 2011 naik kira-kira Rp.5.000.000.- dan tahun ini naik hanya Rp.7.000.000.-;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. MALUKU DIVERS pernah melakukan RUPS, dimana salah satu agendanya adalah meminta sertifikat tanah kepada direktur;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak akan menanggapi keterangan Saksi-Saksi tersebut dalam kesimpulannya masing-masing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 04 Pebruari 2014, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan sudah tidak ada apa-apa yang akan diajukannya lagi, dan mohon dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan Eksepsi yang pada pokoknya Bahwa kewenangan untuk mengadili perkara ini bukanlah Pengadilan Negeri, melainkan adalah Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), karena Penggugat pada awalnya dalam posita gugatannya jelas telah mencantumkan kedudukan hukumnya sebagai pengusaha akan tetapi kemudian menyatakan bahwa yang menjadi permasalahan oleh Penggugat adalah tuntutan mengenai pembayaran upah honorarium, tunjangan dan bonus dari pihak tergugat, dengan demikian maka penggugat dalam tuntutannya telah menempatkan dirinya sebagai pekerja yang berselisih untuk menuntut hak upahnya kepada perusahaan (Pengusaha), oleh karena itu sudah seharusnya gugatannya diajukan pada Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut majelis telah mengeluarkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.



3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir.

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Kompensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat kompensi mendalilkan bahwa :

- Penggugat Kompensi sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maluku Divers, no. 21 tanggal 24 Pebruari 2009, diangkat menjadi Direktur pada Terguga Kompensi (PT. Maluku Divers);
- Bahwa sejak diangkat menjadi direktur tersebut sampai dengan mengundurkan diri tanggal 32 Desember 2012, Penggugat kompensi tidak pernah menerima upah, baik honor maupun tunjangan sesuai pasal 10 ayat 4 Akta Pendirian PT. Maluku Divers;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat kompensi tersebut Tergugat kompensi membantah dan menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Penggugat kompensi menjadi direksi sejak 2009 sampai dengan 2012 tetapi yang benar sejak tahun 2006, namun dalam kurun waktu tersebut Penggugat kompensi tidak menjalankan tugas sebagai direksi yang baik dan benar;
- Bahwa Penggugat kompensi dalam jabatannya sebagai direktu PT. Maluku Divers tersebut memang tidak digaji, karena sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 tidak pernah ada RUPS yang memutuskan gaji direksi perusahaan dan dalam kurun waktu tersebut Penggugat kompensi tidak pernah meminta diadakannya RUPS berkaitan dengan gajinya;
- Bahwa pasal 10 ayat (4) Akta Pendirian Perseroan, mengandung makna Direksi bisa digaji bisa tidak, bila Penggugat kompensi memposisikan diri sebagai direktur maka hubungan hukum kepercayaan, tapi bila Penggugat kompensi menuntut upah, berarti mendudukan diri sebagai pekerja yang tunduk pada



hubungan kerja sesuai dengan pasal 1 angka 15 UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Penggugat Kompensi telah mengajukan 23 bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda P-1 s/d P-23, sebagaimana disebutkan diatas.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat kompensi telah mengajukan 28 bukti surat, yang selanjutnya diberi tanda T-1 s/d T-6 dan P.rek-1 s/d P.rek-22, sebagaimana tersebut diatas dan juga mengajukan 3 orang Saksi yaitu YONGKI ABDULATIF PATISAHUSIWA, ABUBAKAR D. NAULU dan ANDREW DAVID SHORTEN.

Menimbang, bahwa bukti P-1, Akta Pendirian Persero Terbatas PT. Maluku Divers No. 1 tertanggal 04 Oktober 2006, yang ditanda tangani oleh Notaris ELISABETH SRI WIDIASIH, SH. Dalam kaitannya dengan perkara ini, bukti ini menunjukkan bahwa benar Endah Nurfitrie Wahyuningsih (Penggugat kompensi) diangkat sebagai direktur PT. Maluku Divers. Bukti ini juga sesuai dengan bukti T-3 copy akta nomor. 1 tertanggal 04 Oktober 2006, sebagai akta lampiran atas surat kehilangan dalam T-1 dan keterangan Saksi Tergugat Kompensi ANDREW DAVID SHORTEN yang juga menerangkan bahwa Endah Nurfitrie Wahyuningsih telah menjadi Direktur PT. Maluku Divers sejak tahun 2006.

Menimbang, bahwa bukti P-2 adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2, tanggal 02 Juni 2008, yang ditanda tangani oleh Notaris ELISABETH SRI WIDIASIH, SH. Dalam bukti ini Endah Nurfitrie Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) diberhentikan dari Direktur PT. Maluku Divers dan diangkat sebagai Komisaris. Dalam bukti ini juga tercantum adanya pemindahan saham sebanyak 300 lembar senilai 30.000 US Dollar atau setara Rp. 273.750.000,- dari MICHAEL ROBERT HILLIS kepada Endah Nurfitrie Wahyuningsih (Penggugat Kompensi);

Menimbang, bahwa bukti P-14 adalah Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maluku Divers No. 21 Tanggal 24 Februari 2009. Dalam bukti ini Endah Nurfitrie Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) melepas sahamnya sebanyak 300 lembar senilai 30.000 US Dollar atau setara Rp. 273.750.000,- kepada Indo Tourism Ltd, dan selanjutnya



Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) diangkat kembali sebagai Direktur;

Menimbang, bahwa bukti Penggugat Kompensi P-3 s/d P-13 adalah SPT Masa PPN, bukti ini hanya menunjukkan aktivitas PT. Maluku Divers dalam kaitannya dengan perpajakan dan tidak ada kaitannya dengan pokok persoalan antara Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi.

Menimbang, bahwa bukti T-1 dan T-2 adalah laporan kehilangan atas asli bukti T-3, T-4, T-5 dan T-6, Sedangkan T-3, T-4, T-5 dan T-6 sama dengan bukti P-1, P-2, dan P-14 yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti tergugat Kompensi nomor 7 s/d no. 28 (P.rek-1 s/d P.rek 22) adalah bukti berkaitan dengan gugatan Rekompensi, sehingga tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam gugatan Kompensi ini;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat kompensi dan dalil Tergugat kompensi dan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat kompensi memang benar pernah menjadi direktur PT. Maluku Divers (Tergugat kompensi), yang menjadi permasalahan adalah apakah Penggugat kompensi sebagai Direktur PT. Maluku Divers tersebut mempunyai hak untuk mendapatkan gaji/upah, sebagaimana dalil Penggugat kompensi atautkah tidak berhak sebagaimana dalil Tergugat kompensi.

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) sebagai mantan Direktur PT. Maluku Divers mempunyai hak untuk mendapatkan gaji atau tidak, tentunya harus dikaitkan antara fakta dengan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan persoalan ini yaitu antara lain :

- UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas dan,
- Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maluku Divers.

Menimbang, bahwa pasal 1 angka 3, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan Bahwa Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.



Menimbang, bahwa pasal 1 angka 5, UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditentukan bahwa Pengusaha adalah :

- a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
- b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;
- c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

Menimbang, bahwa dalam pasal 92 ayat (1) UU No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas ditentukan bahwa, Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

Menimbang, bahwa pengertian direksi tidak diatur tersendiri dalam UU No. 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sehingga dari pengertian dalam UU ketenagakerjaan tersebut, direksi dapat di masukkan kategori pekerja maupun sebagai pengusaha, namun demikian jika dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 92 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Direksi yang berwenang menjalankan pengurusan Perusahaan lebih tepat jika dimasukkan kategori Pengusaha;

Menimbang, Bahwa Penggugat sebagai Direksi mempunyai hak untuk mendapatkan gaji atau tunjangan sebagaimana diatur dalam UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 96 :

- (1) Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (2) Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- (3) Dalam hal kewenangan RUPS dilimpahkan kepada Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), besarnya gaji dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris.;

Menimbang, bahwa dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maluku Divers (bukti P-1) pasal 10 ayat 4 disebutkan bahwa para anggota Direksi dapat diberi gaji dan/atau tunjangan



yang jumlahnya ditentukan oleh rapat umum pemegang saham dan wewenang tersebut oleh Rapat Umum Pemegang saham dapat dilimpahkan kepada Komisaris;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) telah dua kali mengajukan permintaan pembayaran gaji kepada Rapat Umum Pemegang Saham PT. Maluku Divers, yakni dengan Surat No. 79/MYP/XI/2012 Tertanggal 28 Nopember 2012 (Bukti P-16) dan Surat No. 02/MYP/I/2013 Tertanggal 8 Januari 2013 (P-17). Dari bukti tersebut ternyata Penggugat Kompensi telah meminta haknya untuk mendapatkan gaji sesuai pasal 10 ayat 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maluku Divers (bukti P-1);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Kompensi angka 5 menyatakan bahwa pasal 10 ayat 4 Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maluku Divers memuat kata "dapat" yang mempunyai makna bisa diberi gaji, bisa tidak, bila Penggugat Kompensi memposisikan dirinya sebagai Direktur maka hubungan Penggugat Kompensi dengan Tergugat Kompensi selaku perseroan adalah hubungan kepercayaan.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa kata "dapat" memang dapat berarti "bisa ya" atau "bisa tidak". Sehingga kata tersebut mempunyai makna yang relatif. Namun demikian untuk memaknai kata "dapat" dalam kalimat tersebut harus dilihat juga konteksnya. Jika seseorang menjadi direktur dalam Perusahaannya sendiri maka kata "dapat" ini bisa bermakna "bisa ya, bisa tidak". Karena Direktur tersebut sebagai pemilik bisa menggaji dirinya sendiri, bisa juga tidak dan jika tidak menerima gaji keuntungan perusahaanpun tetap akan ke dia sendiri sebagai pemilik perusahaan. Namun jika direktur tersebut merupakan direktur murni, bukan sebagai pemilik atau pemegang saham, maka kata dapat tersebut harus dimaknai berbeda. Direktur tersebut harus mendapat upah atau gaji, karena dia bekerja sebagai seorang profesional;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat kompensi telah dua periode menjadi Direktur di PT. Maluku Divers (Tergugat



Konpensasi), dalam kurun waktu sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan Desember 2012 yakni:

- Periode pertama sejak tanggal 04 bulan Oktober 2006 diangkat sebagai direktur sesuai Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Maluku Divers (bukti P-1) sampai dengan tanggal 02 Juni 2008 diberhentikan dan diangkat sebagai Komisaris sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 2. Tahun 2008 (Bukti P-2);
- Periode kedua sejak tanggal 24 Februari 2009, sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Maluku Divers No. 21 Tanggal 24 Februari 2009 (Bukti P-14) sampai dengan mengundurkan diri tanggal 31 Desember 2012 (Bukti P-18);

Menimbang, bahwa dalam dua kali periode Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Konpensasi) sebagai direktur tersebut, Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Konpensasi) hanya menuntut pembayaran gaji pada periode kedua saja. Hal ini menurut majelis sudah tepat karena dalam periode pertama tersebut Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Konpensasi) ada keterkaitan dengan pemilik saham mayoritas John Kenton Randolph, yang menurut Saksi Tergugat yang bernama YONGKI ABDULATIF PATISAHUSIWA dan ANDREW DAVID SHORTEN adalah pacar Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Konpensasi). Bahkan selanjutnya sejak tanggal 02 Juni 2008 Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Konpensasi) telah membeli saham PT. Maluku Divers sebanyak 300 lembar saham dari Michael Robert Hillis, sehingga pada periode tersebut Penggugat Konpensasi bisa disebut juga merupakan pemilik PT. Maluku Divers (Tergugat) dan selanjutnya Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Konpensasi) diangkat sebagai komisaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada periode kedua Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Konpensasi) menjabat sebagai direktur, saham yang dia miliki telah dilepaskan seluruhnya kepada Indo Tourism Ltd begitu juga saham yang dimiliki oleh John Kenton Randolph (pacar Penggugat Konpensasi saat itu) telah dilepaskan kepada Tourism Indonesian Ltd. Bahwa selanjutnya PT. Maluku Divers menjadi murni Perusahaan Milik Asing. Bahwa setelah itu, Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Konpensasi) diangkat sebagai Direktur dalam perusahaan yang dia dan pacarnya sudah tidak



punya saham lagi, sehingga menjadi seorang profesional murni, sehingga dalam periode kedua ini Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) sangat wajar jika menuntut pembayaran gaji atau upah.

Menimbang, bahwa dalam konteks Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) sebagai direktur pada periode kedua tersebut kata "dapat" diberi gaji mempunyai makna harus diberi gaji;

Menimbang, bahwa Tergugat kompensasi dalam Dupliknya menyatakan Bahwa RUPS yang menentukan mengenai gaji dan tunjangan bagi penggugat kompensasi tersebut ternyata tidak pernah ada, sehingga hanya sebatas aturan normatif saja;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut majelis berpendapat bahwa dasar bagi seorang Direksi untuk mendapat gaji dan tunjangan telah jelas diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, jika kemudian tidak ada keputusan RUPS atau Keputusan Rapat Dewan Komisaris tentang gaji dan tunjangan bagi penggugat, tidak serta merta menghilangkan hak Endah Nurfitri Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) untuk menuntut upah atau gaji.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Kompensi juga menyatakan bahwa jika Penggugat kompensasi menuntut pembayaran gaji dengan cara mengirimkan surat tagihan kepada Tergugat patut dipertanyakan terlebih dahulu. Pertama, apabila Penggugat yang merasa sebagai seorang yang mengemban jabatan Direktur maka sudah barang tentu hak-haknya akan dinyatakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham bukan dalam Perjanjian Kerja. Kedua, sebagai tanggung jawab moral sebagai Direktur, apakah Penggugat sudah melaksanakan tanggung jawab, kewajiban dan atau melakukan prestasi-prestasi dalam menjalankan perseroan sebagaimana maksud dan tujuan perseroan selama diangkat sebagai Direktur sejak 30 Juni 2009;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis berpendapat bahwa surat permintaan Penggugat Kompensi untuk mendapatkan gaji (Surat No. 79/MYP/XI/2012 Tertanggal 28 Nopember 2012 / P – 16 dan Surat No. 02/MYP/I/2013 Tertanggal 8 Januari 2013/ P – 19) sudah ditujukan kepada RUPS, lembaga yang



memang mempunyai hak untuk menentukan gaji Direksi di PT. Maluku Divers. Selanjutnya jika Tergugat Kompensi mempertanyakan apakah Penggugat kompensi selama menjadi Direktur sudah menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, hal ini penilaiannya bersifat subyektif, namun faktanya Penggugat telah cukup lama dipercaya sebagai seorang Direktur di PT Maluku Divers, dan kemudian berhenti juga karena mengundurkan diri, bukan diberhentikan karena berkinerja tidak baik.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa Penggugat Kompensi berhak untuk menuntut haknya memperoleh upah atau gaji selama menjadi Direktur PT. Maluku Divers dan perbuatan Tergugat kompensi yang tidak membayarkannya merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga petitum Penggugat kompensi angka 2 patut untuk dikabulkan;.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, berapa besarnya gaji yang pantas diberikan kepada Endah Nurfitrie Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) sebagai Direktur PT. Maluku Divers?

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan penghasilan perbulan Endah Nur Fitrie Wahyuningsih Direktur di PT Maluku Divers tertanggal 19 Agustus 2009 yang dibuat dan ditanda tangani di Denpasar oleh Indah Nugraheni selaku Komisari PT Maluku Divers (bukti P-22), Endah Nurfitrie Wahyuningsih (Penggugat Kompensi) perbulan mendapatkan penghasilan berupa gaji sebesar Rp. 7.000.000,- dan tunjangan sebesar Rp. 3.000.000,- sehingga total sebesar Rp. 10.000.000,- ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Tergugat ANDREW DAVID SHORTEN yang menerangkan bahwa pada tahu 2009 gaji komisaris sama manajemen tidak ada yang lebih dari Rp.3.000.000.- dan tahun 2011 naik kira-kira Rp.5.000.000.- dan tahun ini naik hanya Rp.7.000.000.

Menimbang, bahwa atas dua versi gaji atau penghasilan di PT. Maluku Divers tersebut majelis akan menentukan besaran yang layak dan wajar yang seharusnya diterima Endah Nurfitrie Wahyuningsih (Penggugat Kompensi), yaitu senilai Rp. 7.000.000,- perbulan. Nilai



tersebut dirasa wajar, nilai gaji tersebut menurut Saksi Tergugat Kompensi ANDREW DAVID SHORTEN adalah Nilai gaji tertinggi di PT. Maluku Divers. Penggugat Kompensi layak menerima gaji sesuai gaji tertinggi yang ada, karena Penggugat Kompensi adalah seorang direktur. Dan karena gaji yang seharusnya diterima Penggugat Kompensi belum pernah diberikan maka Majelis memandang adil jika dipersamakan dengan gaji seorang direktur sekarang di PT. Maluku Divers;

Menimbang, bahwa sebagaimana sudah dipertimbangkan diatas, Penggugat Kompensi hanya menuntut Gaji sebagai Direktur di periode kedua dia menjabat Direktur di PT. Maluku Divers yakni sejak tanggal 24 Pebruari 2009 sampai dengan mengundurkan diri tanggal 31 Desember 2012, sehingga total selama kurang lebih 46 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Penggugat kompensi berhak memperoleh:

- Gaji/penghasilan sebesar : Rp. 7.000.000,- x 46 = Rp. 322.000.000,-
- Tunjangan hari raya selama 4 tahun (4 kali gaji) sebesar Rp. 7.000.000,- x 4 = Rp. 28.000.000,-
- Total Rp. 350.000.000,-

Menimbang, bahwa mengenai tunjangan-tunjangan lain yaitu tunjangan kesehatan pribadi dan keluarga serta bonus tahunan, Majelis tidak dapat mengabulkan karena tidak ada dasar yang kuat yang melandasi pemberian tunjangan tersebut, sehingga petitum Penggugat Kompensi angka 3 dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat Rekompensi angka 4 mengenai sita jaminan agar dinyatakan sah dan berharga, atas rekening No. 05802140950 dan No. 05801234730, atas nama PT. Maluku Divers pada Bank Permata, oleh karena tidak pernah diletakkan sita jaminan maka sesuai Pasal 261 ayat (1) RBG, Pasal 720 Rv, petitum No.4 dari gugatan penggugat kompensi tersebut juga dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dari gugatan penggugat kompensi yang Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad) walau ada banding, kasasi dan verset juga dinyatakan ditolak karena



menurut Majelis Hakim sebaiknya menunggu sampai ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap agar tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari dan lagi pula permohonan Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tersebut tidak memenuhi syarat sesuai pasal 191 ayat (1) RBG jo SEMA RI No.3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat Konpensasi angka 6 mengenai uang paksa (dwangsom), majelis berpendapat bahwa dwangsom hanya dapat diputuskan terhadap suatu penghukuman untuk melaksanakan suatu perbuatan tertentu oleh pihak tertentu (pihak yang kalah) dengan ancaman membayar sejumlah uang apabila tidak dilaksanakan. Perbuatan tertentu ini hanya bisa dilakukan oleh orang tertentu, biasanya orang yang ahli (expert) dengan hasil barang tertentu yang di perjanjikan antara penggugat dan tergugat. Dalam dwangsom Tergugat dipaksa dengan upaya apapun kalau Tergugat tidak mau melaksanakan maka hasil kesepakatan tetap tidak akan ada, misalnya seorang ahli pembuat patung yang mengingkari kesepakatan, maka dengan upaya apapun sepanjang tidak mau melaksanakan maka patung yang sesuai dengan kesepakatan tidak akan pernah ada juga, maka upaya yang paling efektif adalah dengan dwangsom. Dalam perkara pembayaran sejumlah uang tidak bisa dijatuhkan dwangsom, sebab perbuatan tersebut bisa dilaksanakan tanpa bantuan pihak tergugat. Jika putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan Tergugat tidak mau melaksanakan maka dapat di paksakan dengan jalan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa permintaan untuk dikenakan dwangsom terhadap Tergugat tidak dapat dikabulkan, sehingga petitum no. 9 dalam gugatan Penggugat konvensi dinyatakan ditolak;

B. DALAM REKONPENSASI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan gugatan Rekonpensasi yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa selama kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Tergugat konvensi/Penggugat rekonvensi ada melakukan pembelian beberapa bidang tanah yang dipergunakan sebagai tempat usaha, tanah-tanah tersebut adalah sebagai berikut :
 1. Sebidang tanah SHM nomor 265 seluas 7,124m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai gambar situasi tanggal 26 Maret 1984 nomor 36/LH/1984.
 2. Sebidang tanah SHM nomor 311, seluas 5,852m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai Surat Ukur tanggal 04 September 2008 nomor 00006/Laha/2008.
 3. Sebidang tanah SHM nomor 312 (semula SHM nomor 266) seluas 406m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai Surat Ukur tanggal 02 September 2008 nomor 00005/Laha/2008.
 4. Sebidang tanah SHM nomor 320 seluas 300m² terletak di desa Laha, kota Ambon, Maluku, sesuai Surat Ukur tanggal 15 Desember 2010 nomor 00004/Laha/2010.
- Bahwa pembelian tanah-tanah tersebut dilakukan secara bertahap dan oleh karenanya memakai nama beberapa pihak, sebagian atas nama sdr. Abdul Latief Pattisahusiwa (SHM nomor 311 dan SHM nomor 312) dan sebagian atas nama Penggugat konvensi/ Tergugat rekonvensi (SHM nomor 265 dan SHM nomor 320) dengan tujuan kelak akan disatukan menjadi atas nama Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi sesuai saran dari Tergugat konvensi/ Penggugat rekonvensi.
- Bahwa sertifikat-sertifikat tersebut sampai dengan sekarang masih dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi sehingga Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menderita kerugian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat konvensi adalah pemilik sah dari sertifikat SHM No. 265, SHM No. 311 dan SHM No. 312, yang tercatat resmi di Kantor Pertanahan kota Ambon;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan Materi pokok perkara Gugatan Rekonsensi ini, maka terlebih dahulu akan dibahas tentang gugatan Rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi menurut Pasal 157 ayat (1) RBG adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat sebagai balasan terhadap gugatan Tergugat kepadanya. Meskipun dalam gugatan rekonsensi tidak dipersyaratkan adanya hubungan dan keterkaitan dengan perkara pokok, namun dalam praktek peradilan hubungan dan keterkaitan langsung dengan perkara pokok cenderung di persyaratkan dengan berbagai alasan yang berbeda-beda tergantung konteks perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan pokoknya adalah permintaan gaji/upah Penggugat Kompensi sebagai Direktur pada PT. Maluku Divers (Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi). Sedangkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi adalah masalah tanah dan sertifikatnya, dimana Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi mendalilkan bahwa sertifikat tanah milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi telah dibawa oleh Tergugat Rekonsensi/Penggugat kompensi tanpa sah. Dipihak lain Tergugat Rekonsensi/Penggugat kompensi mendalilkan bahwa tanah dan sertifikat yang didalilkan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi tersebut adalah milik Tergugat Rekonsensi/Penggugat kompensi yang sudah tercatat resmi di Badan Pertanahan Nasional Kota Ambon;

Menimbang, bahwa dari dua gugatan yang berbeda tersebut tentunya mempunyai dampak hukum yang berbeda. Pihak dalam gugatan pokok hanya antara Penggugat kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonsensi saja yang berkaitan langsung. Sedangkan dalam gugatan rekonsensi, oleh karena berkaitan dengan Sertipikat tanah yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional, maka mempunyai efek hukum kepada pihak lain diluar pihak dalam perkara ini. Bahwa dalam gugatan Rekonsensi dilarang untuk menarik pihak diluar pihak dalam perkara pokok;



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dalam gugatan rekonpensinya meminta Majelis Hakim untuk menarik Badan Pertanahan Kota Ambon sebagai pihak Turut tergugat dalam perkara rekonpensi ini, terhadap hal tersebut, Majelis berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dipenuhi oleh Majelis Hakim karena untuk menentukan siapa pihak yang akan ditarik dalam suatu gugatan adalah sepenuhnya hak dan kewajiban pihak yang berpekara, majelis tidak bisa menarik pihak lain diluar pihak-pihak dalam perkara untuk masuk menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi, tidak memenuhi syarat dan oleh karena itu majelis tidak akan mempertimbangkan materi pokok perkara rekonpensi, termasuk bukti-bukti dan saksi-saksi yang berkaitan dengan gugatan Rekonpensi ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatan Konpensi dan gugatan konpensi dinyatakan dikabulkan untuk sebagian dan dipihak lain gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi dikabulkan untuk sebagian sedangkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, biaya yang timbul dalam Konpensi dan Rekonpensi ditanggung oleh Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 609.000.- (enam ratus sembilan ribu rupiah)

Mengingat ketentuan Pasal-Pasal dalam RBG, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;



M E N G A D I L I :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menolak Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Ambon berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat dan Pihak Tergugat untuk melanjutkan persidangan perkara ini.
4. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

II. DALAM POKOK PERKARA

A. DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensasi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tidak dibayarkannya upah dan tunjangan yang menjadi hak Penggugat Konpensasi selama menjabat sebagai Direktur Perseroan adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Konpensasi untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat Konpensasi sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus limapuluh juta rupiah);
4. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya;

B. DALAM REKONPENSI

- Menyatakan Gugatan Rekonpensasi dari Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima;

C. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 609.000.- (enam ratus sembilan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari **Selasa, tanggal 25 Februari 2014**, oleh kami, **LILIK NURAINI, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **BETSY MATUANKOTTA, SH. MH.** dan **AHMAD BUKHORI, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 04 Maret 2014**, oleh Hakim Ketua beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **JORDAN SAHUSILAWANE, SH.** selaku Panitera Pengganti pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39

Pengadilan Negeri Ambon dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. BETSY MATUANKOTTA, SH.MH.

LILIK NURAINI, SH.

2. AHMAD BUKHORI, SH.MH.

Panitera Pengganti,

JORDAN SAHUSILAWANE, SH.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Pencatatan	Rp. 5.000.-
- ATK	Rp. 50.000.-
- Ongkos Panggil	Rp. 510.000.-
- Leges	Rp. 3.000.-
- Redaksi	Rp. 5.000.-
- Meterai	Rp. 6.000.-

j u m l a h Rp. 609.000.-
(enam ratus sembilan ribu rupiah).-